



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kampung Tengah-Binjai Nagari Kampung Tengah Tapan
Kode Pos: 25673 email:kec.rahultapan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
NOMOR : 003/ 50 /Kpts-CRAH/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN
HARI ULANG TAHUN KE- 77 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022 DI KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

Menimbang : a. bahwa untuk suksesnya peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 perlu membentuk Panitia Penyelenggara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

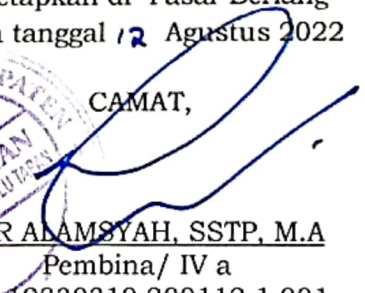
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2022 di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan pada SKPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 14 ayat 2 Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Ketua bertanggungjawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan.
 2. Koordinator Upacara bertanggungjawab mengkoordinasikan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas, transportasi, pengerahan masa dan keamanan dan ketertiban.
 3. Panitia bertanggung jawab langsung kepada Camat dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, DPA Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
Pada tanggal 12 Agustus 2022

CAMAT,

MAR ANAMSYAH, SSTP, M.A
Pembina/ IV a
NIP. 19830310 200112 1 001



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
 NOMOR : 003/ 50 /Kpts-CRAH/2022
 TANGGAL : 12 AGUSTUS 2022
 TENTANG : MENETAPKAN KEPUTUSAN CAMAT RANAH
 AMPEK HULU TAPAN TENTANG PEMBENTUKAN
 PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI
 ULANG TAHUN KE-77 KEMERDEKAAN
 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 DI
 KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN.

NAMA PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-77
 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 DI KECAMATAN RANAH
 AMPEK HULU TAPAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN KEPANITIAAN
1.	NUR'AINI,S.Sos	Ketua
2.	MIFTAHUDIN,SH	Koordinator Upacara
3.	M.IKHSAN	Anggota
4.	TAVIF YANTO,S.Pd	Anggota
5.	JHONY GUSRIL,SH	Anggota

CAMAT,

MAR ALAMSYAH, SSTP, M.A
 Pembina/ IV a
 NIP. 19830310 200112 1 001